



Efektivitas Pengelolaan Barang Publik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia

Fadila Putri ^{1*}, Fatimah Hafni Simanjuntak ², Nadra Syahira Putri ³, Ahmad Wahyudi Zein ⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : fadilaputri874@gmail.com ^{1*}, fatimahhafnis@gmail.com ², nadrasyahira@gmail.com ³, ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id ⁴

Abstract, this study aims to analyze the effectiveness of the management of public goods in improving the quality of public services in Indonesia. Public goods have nonrivalry and nonexcludability characteristics, which means it can be used by many people simultaneously without reducing mutual benefits, and cannot exclude anyone from its use. This study uses a qualitative descriptive method with a literature study approach, reviewing economic theories and public policies and national regulations related to public services. The results showed that good public goods management, such as infrastructure and basic services provided by the state, contributed directly to the effectiveness and quality of services to the community. However, there are still challenges in the form of limited resources, lack of supervision, and not optimal utilization of public assets. Therefore, increasing governance and strengthening of regulations is crucial in realizing equitable, quality and sustainable public services.

Keywords: Effectiveness, Management, Public Goods, Public Services, Service Quality

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan barang publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Barang publik memiliki karakteristik nonrivalry dan nonexcludability, yang berarti dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan tanpa saling mengurangi manfaat, serta tidak dapat mengecualikan siapa pun dari penggunaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengkaji teori-teori ekonomi dan kebijakan publik serta regulasi nasional terkait pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang publik yang baik, seperti infrastruktur dan layanan dasar yang disediakan negara, berkontribusi langsung terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya pengawasan, serta belum optimalnya pemanfaatan aset publik. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola dan penguatan regulasi menjadi hal yang krusial dalam mewujudkan pelayanan publik yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Kata kunci : Efektivitas, Barang Publik, Kualitas Layanan, Pelayanan Publik, Pengelolaan

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari negara dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak warga negaranya. Kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan efektivitas pengelolaan barang publik. Barang publik (public goods) memiliki karakteristik khusus, yaitu nonrivalry dan nonexcludability, yang berarti penggunaannya tidak mengurangi manfaat bagi orang lain dan tidak ada individu yang dapat dikecualikan dari pemanfaatannya. Contoh barang publik di antaranya adalah infrastruktur jalan, udara bersih, layanan keamanan, dan pencahayaan jalan umum.

Dalam konteks ekonomi, teori Samuelson menjelaskan bahwa barang publik adalah barang yang dikonsumsi secara bersama tanpa menimbulkan persaingan antar individu. Barang-barang ini disediakan oleh pemerintah melalui pendanaan dari pajak dan sumber daya

publik lainnya. Teori-teori lain, seperti yang dikemukakan oleh Frey, Pigou, Bowen, dan Lindahl, juga menekankan pentingnya keterlibatan negara dalam penyediaan dan pengelolaan barang publik guna menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi.

Namun dalam praktiknya, penyediaan dan pengelolaan barang publik seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti kegagalan pasar, keterbatasan anggaran, serta lemahnya sistem pengawasan dan pemeliharaan. Hal ini berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Padahal, menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi prinsip kualitas, keterjangkauan, dan akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan barang publik dalam menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman konseptual dan aplikatif tentang bagaimana barang publik dapat dikelola secara optimal sebagai instrumen strategis pelayanan negara kepada masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui telaah literatur dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan pandangan para ahli ekonomi serta kebijakan publik, seperti Samuelson, Pigou, Frey, Bowen, Lindahl, dan sumber hukum nasional. Pendekatan ini dipilih untuk menggali konsep teoritis mengenai barang publik dan keterkaitannya dengan efektivitas pelayanan publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang ahli ekonom Amerika Serikat dalam tulisannya mengemukakan penjelasan mengenai barang publik. Samuelson menyatakan bahwa (*goods*) *wich all enjoy in common in the sense that each individual's consumption of such a good leads to no subtraction from any other individual's consumption of that good...*

Secara sederhana Samuelson memberikan penjelasan bahwa barang publik memiliki karakteristik utama yaitu barang yang dapat dibagikan. Dengan kata lain barang publik ialah barang yang bersifat non eksklusif dan tersedia untuk semua orang, yang artinya tidak ada persaingan yang terjadi. Dalam tulisan itu dijelaskan bahwa pemerintah membiayai atau menyediakan barang publik melalui dana yang berasal dari pajak dan pinjaman. Harga barang

publik dapat diekspresikan dalam besaran pajak yang dibutuhkan untuk mendanai produksinya. Sementara itu, barang privat dibeli melalui mekanisme harga yang berlaku dalam sistem pasar.

Frey melalui bukunya *Modern Political Economy* (1978) mengemukakan konsep siklus dalam permintaan barang publik. Menurutnya, interaksi antara pemilih (*voters*), pemerintah, pegawai negeri (*civil servant*), dan produsen menyebabkan perubahan pada sektor publik maupun privat dalam periode waktu tertentu. Penjelasan tentang siklus barang publik ini menjadi fokus dalam beberapa studi lainnya.

Penyediaan barang publik memiliki beberapa pendekatan teoretis. Menurut Bowen, prinsip yang mendasari penyediaan barang publik serupa dengan teori harga pada barang swasta. Sementara itu, Lindahl mengembangkan teori yang mirip dengan Bowen, namun dengan perbedaan signifikan pada metode pembayaran konsumen—bukan dalam bentuk harga absolut, melainkan persentase dari total penyediaan barang publik. Berbeda dengan keduanya, Pigou berargumen bahwa barang publik seharusnya disediakan hingga mencapai titik di mana kepuasan marginal terhadap barang tersebut setara dengan ketidakpuasan marginal atas pajak yang dibebankan untuk membiayainya.

Ketika seseorang mengonsumsi barang publik, konsumsi orang lain terhadap barang tersebut tidak berkurang—inilah karakteristik utama barang publik (*public goods*). Dalam bentuk sempurnanya (*pure public goods*), seluruh anggota masyarakat harus menerima barang dengan jumlah dan kualitas yang identik. Sementara itu, barang kolektif merupakan konsep yang serupa namun berbeda dari barang publik. Perbedaan utama terletak pada cakupan kepemilikan dan akses: barang publik diperuntukkan bagi masyarakat secara keseluruhan, sedangkan barang kolektif dimiliki dan dapat diakses hanya oleh komunitas tertentu yang lebih kecil dari keseluruhan masyarakat.

Dari perspektif makro, barang publik (*public goods*) didefinisikan sebagai barang atau jasa yang dapat diakses oleh semua orang. Meskipun definisi ini mudah dipahami, namun kurang komprehensif untuk menggambarkan karakteristik sebenarnya dari barang publik dan perbedaannya dengan barang privat. Penjelasan yang lebih lengkap dapat ditemukan dalam pendekatan ekonomi, yang mengidentifikasi dua karakteristik fundamental barang publik: *nonrivalry* (tidak bersaing) dan *nonexcludability* (tidak dapat dikecualikan).

Karakteristik *nonrivalry* pada barang publik mengacu pada kondisi di mana konsumsi yang dilakukan oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan barang tersebut bagi individu lainnya. Dalam situasi normal, ketika seseorang menikmati manfaat dari udara bersih atau sinar matahari, hal ini tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk mendapatkan manfaat yang sama. Contoh lainnya adalah suara adzan yang berkumandang dari masjid—seseorang yang

mendengarkannya tidak menghalangi atau mengurangi kemampuan orang lain untuk mendengar suara yang sama.

Karakteristik *nonexcludability* pada barang publik menunjukkan bahwa ketika barang tersebut tersedia, tidak mungkin mencegah siapapun untuk memperoleh manfaatnya, sehingga semua orang memiliki akses terhadap barang tersebut. Ilustrasinya dapat dilihat pada layanan kepolisian yang dibiayai dari pajak masyarakat. Meskipun pendanaannya berasal dari kontribusi wajib para pembayar pajak, namun perlindungan dan pelayanan kepolisian tidak terbatas hanya untuk mereka saja. Bahkan mereka yang tidak berkontribusi dalam pembayaran pajak tetap dapat menikmati manfaat dari layanan kepolisian tersebut.

Suatu barang belum dapat dikategorikan sebagai barang publik apabila perolehannya masih memerlukan upaya dan pengorbanan. Idealnya, barang publik seharusnya dapat dinikmati masyarakat tanpa adanya persaingan. Meskipun demikian, penyediaan barang-barang semacam ini menghadapi tantangan signifikan. Di satu sisi, barang publik berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi, namun di sisi lain, keterbatasan ketersediaannya sering disebabkan oleh kegagalan mekanisme pasar. Penyediaan barang publik yang memadai memiliki dampak penting terhadap stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara.

Menurut Sinambela pelayanan publik sebagai upaya penyelenggara negara dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, pelayanan publik dapat dipahami sebagai aktivitas penyediaan layanan untuk memenuhi keperluan individu atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi, dengan berpedoman pada regulasi dasar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Ratminto dan Winarsih menyebutkan pelayanan publik atau umum mencakup seluruh bentuk layanan jasa, baik berupa barang maupun jasa publik, yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan diimplementasikan oleh instansi pemerintahan (pusat, daerah), BUMN, atau BUMD. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan ketentuan perundang-undangan. Entitas yang dapat menyelenggarakan pelayanan publik meliputi berbagai institusi, seperti lembaga pemerintah, korporasi, badan independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk aktivitas pelayanan publik, serta badan hukum lainnya yang didirikan khusus untuk tujuan pelayanan publik.

Implementasi pelayanan publik wajib mengikuti standar pelayanan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan parameter penilaian kualitas layanan. Standar ini merupakan komitmen penyelenggara kepada masyarakat untuk menyediakan layanan yang berkualitas, cepat, mudah diakses, terjangkau, dan terukur. Regulasi mengenai pelayanan publik tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, yang bertujuan menjamin

kepastian hukum dalam interaksi antara masyarakat dan penyedia layanan. Lebih lanjut, regulasi ini dimaksudkan untuk menciptakan kejelasan tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan wewenang semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik mencakup penyediaan barang dan jasa publik serta layanan administratif yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan adanya pihak pembina dan penanggung jawab. Pihak pembina terdiri dari para pimpinan, seperti pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, komisi negara atau lembaga sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya. Para pembina ini bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas kinerja penanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sementara itu, penanggung jawab merujuk pada sekretariat lembaga atau pejabat yang ditunjuk oleh pembina. Tugas utama penanggung jawab adalah mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan publik agar berjalan sesuai standar pada setiap unit kerja, melakukan evaluasi terhadap proses layanan publik, serta menyusun dan menyampaikan laporan kepada pembina mengenai pelaksanaan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan.

Efektivitas pengelolaan barang publik berkaitan erat dengan ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan barang tersebut dalam menunjang proses pelayanan. Barang publik seperti gedung kantor, kendaraan dinas, perangkat layanan digital, serta infrastruktur pendukung lainnya menjadi komponen penting dalam operasional pelayanan pemerintah.

Berdasarkan teori pelayanan publik (Dwiyanto, 2008), ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu indikator kualitas pelayanan. Dalam konteks ini, ketika pengelolaan barang publik dilakukan secara tertib, terencana, dan akuntabel, maka layanan kepada masyarakat pun menjadi lebih cepat, nyaman, dan transparan.

Namun, permasalahan masih ditemukan, seperti:

- a) Kurangnya integrasi sistem informasi aset di antara lembaga pemerintah.
- b) Terbatasnya anggaran pemeliharaan BMN.
- c) Lemahnya koordinasi antarunit pengelola aset.

Sebagai contoh, di beberapa daerah, gedung pelayanan masyarakat dalam kondisi tidak layak, menyebabkan terganggunya kenyamanan masyarakat dan pegawai. Hal ini berbanding terbalik dengan daerah yang telah melakukan revitalisasi aset, di mana tingkat kepuasan dan aksesibilitas publik meningkat signifikan.

Pengelolaan yang efektif juga mencakup penggunaan aset idle (tidak digunakan) secara produktif, misalnya melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) atau sewa, yang dapat menghasilkan penerimaan negara sekaligus memperluas fungsi layanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan barang publik berkontribusi besar dalam mempercepat transformasi pelayanan publik yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Reformasi tata kelola aset negara menjadi langkah strategis yang harus diakselerasi demi mendukung misi reformasi birokrasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Erlianti, Dila. *Kualitas Pelayanan Publik*.

Mainingsih, Sayu. *Analisis Peran Penting Barang Publik Dalam Masyarakat*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Keuangan Syariah, Volume 1, 2024

Putri, Lolita Deby Mahendra. *Efektifitas Inovasi Kebijakan Publik; Pengaruh Pada Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia*. Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Volume 8, 2018.

Tiansah, Agus. *Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang)*. Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan, Volume 4, No. 1. 2024.

Yulianto, Dedy Rakhmad. *Barang Publik Dan Eksternalitas Pada Era Otonomi Daerah*. Jurnal BPPK, Volume 04, Desember 2012.